Pendaftaran dan Persyaratan Calon Lurah Desa

1. Pendaftaran Calon Lurah Desa dimulai sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020
2. Calon Lurah Desa wajib memenuhi persyaratan:
   1. Warga Negara Republik Indonesia;
   2. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   3. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
   4. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
   5. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
   6. bersedia cuti bagi Calon yang berasal dari Lurah Desa atau Pamong Desa;
   7. bersedia dicalonkan menjadi Lurah Desa;
   8. tidak berstatus sebagai anggota TNI/POLRI;
   9. mendapatkan izin tertulis dari atasannya bagi pegawai BUMN/BUMD atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
   10. mendapatkan izin dari pejabat Pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
   11. bersedia berhenti tetap bagi Calon Lurah Desa yang berasal dari Badan Permusyawaratan Desa;
   12. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
   13. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
   14. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi;
3. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. berbadan sehat jasmani dan rohani;
5. bebas dari penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya;
6. tidak pernah menjabat sebagai Lurah Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
7. bersedia bertempat tinggal Desa setempat sejak ditetapkan sebagai Calon Lurah Desa terpilih; dan
8. telah memiliki masa jabatan paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung pada saat dimulainya pendaftaran bagi Calon Lurah Desa yang masih menjabat Lurah Desa atau sebutan lainnya dari luar Desa.
9. Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Lurah Desa kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa dimulai tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020, Pukul 08.00–16.00 WIB dan Khusus pada tanggal 1 April 2020 Pukul 08.00-18.00 WIB dengan mengajukan surat lamaran bermeterai Rp.6000,- dilampiri persyaratan sebagai berikut:
10. daftar riwayat hidup (disediakan panitia);
11. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm;
12. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
13. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
14. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
15. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Polres yang masih berlaku;
16. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari dokter Pemerintah;
17. Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dan obat terlarang lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah;
18. Surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil;
19. Surat izin tertulis dari atasannya bagi pegawai BUMN/BUMD atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
20. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan:
    1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
    2. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
21. Surat keterangan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Korupsi;
22. Bukti tertulis telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik setelah menjalankan pidana, bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang, bagi Bakal Calon Lurah Desa yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
23. Surat Pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan:
    1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
    3. bersedia berhenti dari keanggotaan partai politik jika terpilih dan ditetapkan sebagai Lurah Desa;
    4. tidak berstatus sebagai anggota TNI/POLRI;
    5. tidak pernah menjabat sebagai Lurah Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
24. bersedia cuti apabila ditetapkan menjadi Calon Lurah Desa bagi yang berasal dari Lurah Desa atau Pamong Desa;
25. bersedia berhenti tetap apabila ditetapkan menjadi Calon Lurah Desa bagi yang berasal dari anggota Badan Permusyawaratan Desa;
26. bersedia dicalonkan menjadi Lurah Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Lurah Desa Desa; dan
27. bersedia bertempat tinggal di Desa setempat sejak ditetapkan sebagai Calon Lurah Desa terpilih.
28. Surat keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang menerangkan bahwa belum pernah menjabat sebagai Lurah Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
29. Surat keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang menerangkan bahwa telah memiliki masa jabatan paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung pada saat dimulainya pendaftaran, bagi Calon Lurah Desa yang masih menjabat Lurah Desa atau sebutan lainnya dari luar Desa.
30. Surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis tangan dengan tinta warna hitam pada kertas folio bergaris dan dibuat rangkap 3 (tiga), yaitu:
    1. 1 (satu) eksemplar asli bermaterai; dan
    2. 2 (dua) eksemplar fotokopi.
    3. Ditujukan kepada Bupati Bantul, cq. Panitia Pemilihan Lurah Desa Bangunjiwo
31. Persyaratan berupa pas foto berwarna terbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berlatar belakang sama dengan latar belakang pas foto dalam KTP, sebanyak 12 lembar dan soft file foto dalam bentuk CD.
32. Pakaian bakal calon dalam pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Pakaian Sipil Lengkap (jas).
33. Bakal Calon Lurah Desa yang tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir karena hilang sebagai gantinya dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
34. Panitia Pemilihan Tingkat Desa menerima berkas pendaftaran yang dimasukkan dalam stopmap di kantor Desa Bangunjiwo (sekretariat Panitia Pemilihan Tingkat Desa) sesuai jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan memberikan tanda terima pendaftaran (disediakan Panitia).
35. Tanda terima berkas pendaftaran ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan dan Bakal Calon Lurah Desa yang menyerahkan berkas.

ALOKASI WAKTU KEGIATAN PEMILIHAN LURAH SERENTAK TAHUN 2020

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **WAKTU** | **TANGGAL** | **KEGIATAN** | **KETERANGAN** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  | Paling lambat 4  Februari 2020 | Pembentukan Panitia  Pemilihan Tingkat Kalurahan oleh BPD | Hari kerja |
| 2. | 30 hari | Dilaksanakan dalam waktu 30 hari kerja sebelum masa jabatan  Lurah berakhir | Laporan akhir masa jabatan Lurah kepada Bupati | Hari kerja |
| 3. | 30 hari | Dilaksanakan dalam waktu 30 hari kerja sebelum masa jabatan Lurah berakhir | Perencanaan biaya pemilihan Tingkat Kalurahan disampaikan Lurah kepada Bupati  melalui Camat | Hari kerja |
| 4. | 30 hari | Dilaksanakan dalam waktu 30 hari kerja | Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati | Hari kerja, Dianggarkan per DPT sebesar  Rp.25.000,- |
| 5. | 3 hari | 4 Februari – 6 Februari  2020 | Pemberitahuan Pembentukan Panitia Tingkat Kalurahan kepada Bupati melalui  Camat | Hari kerja |
| 6. | 2 hari | 7 Februari – 10 Februari  2020 | Pemberitahuan Pembentukan Panitia Tingkat Kalurahan oleh  Camat kepada Bupati | Hari kerja |
| 7. | 7 hari | 11 Februari – 17  Februari 2020 | Pengumuman pengisian  Lurah | Hari kalender |
| 8. | 10 hari | 18 Februari – 2 Maret  2020 | Panitia pemilihan Tingkat Kalurahan melakukan pemutakhiran daftar pemilih dan divalidasi  sesuai data penduduk | Hari kerja |
| 9. | 3 hari | 3 Maret – 5 Maret 2020 | Pengumuman Daftar Pemilih Sementara oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan | Hari kalender |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10. | 2 hari | 6 Maret – 9 Maret 2020 | Perbaikan daftar pemilih sementara oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan | Hari kerja |
| 11. | 3 hari | 10 Maret – 12 Maret  2020 | Pengumumam daftar  pemilih sementara setelah perbaikan | Hari kalender |
| 12. | 2 hari | 13 Maret – 16 Maret  2020 | Pencatatan data pemilih  tambahan | Hari kerja |
| 13. | 3 hari | 17 Maret – 19 Maret  2020 | Pengumuman daftar  pemilih tambahan | Hari kalender |
| 14. | 3 hari | 20 Maret – 22 Maret  2020 | Pengumuman daftar  pemilih tetap | Hari kalender |
| 15. | 7 hari | 23 Maret – 1 April 2020 | Pendaftaran calon Lurah | Hari kerja |
| 16. | 20 hari | 2 April – 30 April 2020 | Perpanjangan waktu pendaftaran apabila bakal calon Lurah yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua)  orang | Hari kerja |
| 17. | 7 hari | 30 April – 12 Mei 2020 | Penelitian Persyaratan  Bakal Calon | Hari Kerja |
| 18. | 3 hari | 13 Mei – 15 Mei 2020 | Seleksi Bakal Calon  yang lebih dari 5 (lima) |  |
| 19. | 3 hari | 12 Mei – 14 Mei 2020 | Masukan masyarakat terhadap hasil penelitian panitia terhadap bakal  calon | Hari kalender |
| 20. | 3 hari | 15 Mei – 17 Mei 2020 | Penetapan Bakal Calon Lurah menjadi Calon  Lurah | Hari kalender |
| 21. | 7 hari | 18 Mei – 3 Juni 2020 | Pengumuman Calon Lurah oleh Panitia  Tingkat Kabupaten | Hari kerja |
| 22. | 7 hari | 4 Juni – 12 Juni 2020 | Pengumuman Calon  Lurah oleh Panitia Tingkat Kalurahan | Hari kerja |
| 23. | 3 hari | 15 Juni – 17 Juni 2020 | Kampanye Calon Lurah | Hari kalender |
| 24. | 3 hari | 18 Juni – 20 Juni 2020 | Masa tenang | Hari kalender |
| **25.** | **1 hari** | **21 Juni 2020** | **Pelaksanaan**  **Pemungutan Suara** | **(Hari Minggu)** |
| 26. | 1 hari | 22 Juni 2020 | Penyampaian Calon  Lurah Terpilih | Hari kerja |
| 27. | 11 hari | 23 Juni – 7 Juli 2020 | Proses dan Penetapan Keputusan Bupati | Hari kerja |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28. | 1 hari | Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya Keputusan Bupati Pengesahan dan  Pengangkatan Lurah | Pelantikan Lurah Serentak |  |